



PUTUSAN

Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ADE IRMA Binti ABDULLAH Panggilan ADE;**

Tempat lahir : Binjai;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Petak Babak No. 206, RT.005 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (KTP)/ Petak Babak No. 198, RT.005 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Karyawan Ampera Tanpa Nama;

II. Nama lengkap : **ANISHA LATIFA Binti IRDHAM S Panggilan CA;**

Tempat lahir : Bukittinggi;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 Mei 1999;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Petak Babak No. 194, RT.005 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : **FERDI ARDIANSYAH Bin JADMIKO Panggilan FERDI;**
- Tempat lahir : Padang Panjang;
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/26 Juni 2005;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Petak Babak No. 205, RT.005 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. **Romi Martianus, SH, 2. Dessi AB, SH** adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) **Romeo Yustisia & Partner** beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 70 Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Domisili elektronik : [rommymartianus76@gmail.com](mailto:rommymartianus76@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 18/PSK.PID/XII/2024/PNPdp tanggal 16 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang Nomor Register Perkara: PDM-7/L.3.16/Eku.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdham S panggilan Ca** dan **Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi** bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Mengganggu Jalannya Kampanye sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan para terdakwa agar segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Nomor 01/SK/TPK-Naga-Ri/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi dan Tim Relawan Partai Gerindra-Partai Demokrat-PKB-PBB Drs. NASRUL-Drs. ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 02/SK/TPK-Naga-Ri/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Relawan Drs. NASRUL-Drs ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024;
3. 6 (enam) lembar Surat dari Tim Pemenangan Koalisi dan Relawan NAGA-RI Nomor 067/SP/TPKR/NAGA-RI/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Keramaian ke Kepolisian;
4. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/YANMAS/304/X/YAN.2.2./2024/Polres tanggal 28 Oktober 2024;
5. 1 (satu) buah Digital flashdisk USB merk Lenyes warna silver kapasitas 4 GB yang berisikan:
  - 5 (lima) buah video dengan nama file :
    1. VID20241028111552 type MP4 File;
    2. VID20241028111935 type MP4 File;
    3. VID20241028113918 type MP4 File;
    4. VID20241028195057 type MP4 File;
    5. VID20241028210709 type MP4 File;
  - 2 (dua) buah Foto dengan nama file :
    1. WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_5fe35438 type JPG File;
    2. WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_99b5fd2f type JPG File;Dikembalikan kepada saksi a.n Handre Susahar;
6. 1 (satu) unit Telepon Seluler merk realme C55 Type RMX3710 warna hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 863218062566017 Imei 2 : 863218062566009 beserta kotak HP warna kuning;  
Dikembalikan kepada saksi a.n Rika Riyanti;
7. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
8. 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 181 Tahun 2024 tanggal 23 September tentang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

9. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 184 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

Dikembalikan kepada Sdr. Masnaidi.B;

10. Speaker aktif merk SHARP warna hitam dengan nomor seri : 6821110440;

Dikembalikan kepada Irdham S melalui Terdakwa II Anisha Latifa;

11. 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat dai warga petak babak yang tidak menyetujui paslon lain mengadakan sosialisasi di petak babak selain paslon 03 tanggal 26 Oktober 2024 yang ditembuskan ke Kantor Lurah Balai-Balai;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdham S panggilan Ca dan Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengganggu Jalannya Kampanye sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Nomor 01/SK/TPK-Naga-Ri/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi dan Tim Relawan Partai Gerindra-Partai Demokrat-PKB-PBB Drs. NASRUL-Drs. ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- 2) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 02/SK/TPK-Naga-Ri/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Relawan Drs. NASRUL-Drs ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024;
  - 3) 6 (enam) lembar Surat dari Tim Pemenangan Koalisi dan Relawan NAGA-RI Nomor 067/SP/TPKR/NAGA-RI/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Keramaian ke Kepolisian;
  - 4) 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/YANMAS/304/X/YAN.2.2./2024/Polres tanggal 28 Oktober 2024;
  - 5) 1 (satu) buah Digital flashdisk USB merk Lenyes warna silver kapasitas 4 GB yang berisikan:
    - 5 (lima) buah video dengan nama file :  
VID20241028111552 type MP4 File;  
VID20241028111935 type MP4 File;  
VID20241028113918 type MP4 File;  
VID20241028195057 type MP4 File;  
VID20241028210709 type MP4 File;
    - 2 (dua) buah Foto dengan nama file :  
WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_5fe35438 type JPG File;  
WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_99b5fd2f type JPG File;Masing-masing dikembalikan kepada saksi a.n Handre Susahar;
  - 6) 1 (satu) unit Telepon Seluler merk realme C55 Type RMX3710 warna hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 863218062566017 Imei 2 : 863218062566009 beserta kotak HP warna kuning;  
Dikembalikan kepada saksi a.n Rika Riyanti;
  - 7) 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

8) 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 181 Tahun 2024 tanggal 23 September tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

9) 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 184 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

Dikembalikan kepada Sdr. Masnaidi.B;

10) Speaker aktif merk SHARP warna hitam dengan nomor seri : 6821110440;

Dikembalikan kepada Irdham S melalui Terdakwa II Anisha Latifa;

11) 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat dari warga petak babak yang tidak menyetujui paslon lain mengadakan sosialisasi di petak babak selain paslon 03 tanggal 26 Oktober 2024 yang ditembuskan ke Kantor Lurah Balai-Balai;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 16 Desember 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 17 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 Desember 2024 dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menjatuhkan putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN.PP tanggal 12 Desember 2024 terdapat ketidaktepatan dalam melaksanakan kewenangan mengadili, penerapan dan penafsiran hukum, dengan alasan:

1. Bahwa sangatlah tidak beralasan Para Terdakwa melakukan perbuatan atas fanatisme terhadap salah satu calon;
2. Bahwa Terdakwa I bukanlah orang tua tunggal sebagaimana yang tertuang didalam Pembelaan Penasihat Hukum ataupun didalam putusan nomor 81/Pidsus/2024/PN Pdp dimana Terdakwa I masih menikah dengan Sdr. Alyanto, umur 48 tahun;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam proses penyidikan ataupun fakta di persidangan kondisi hamil dari Terdakwa II hanya muncul secara sepihak dari pernyataan Terdakwa II dan di dukung oleh Penasihat Hukumnya secara lisan semata. Tidak ada keterangan saksi ataupun bukti surat dari pihak yang berkompeten;
4. Bahwa pertimbangan ini juga sangatlah tidak tepat dimana seharusnya Terdakwa III yang masih berusia muda dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dimana tidak terdapat hal-hal yang meringankan ataupun menjadi tanggung jawab dari terdakwa jika terhadap terdakwa dijatuhi hukuman penjara;
5. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mencantumkan dan mempertimbangan keberatan dari Penuntut Umum yaitu berkeberatan atas Saksi Ferawati dan Saksi Mutia Melisa di hadirkan dipersidangan;
6. Bahwa putusan majelis hakim menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Untuk itu mohon:

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor : 81/Pid.Sus/2024/PN.Pdp tanggal 12 Desember 2024 tersebut dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 09 Desember 2024;
3. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Termohon Banding (Terdakwa I, II, dan III) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN. Pdp yang dibacakan dalam sidang pada tanggal Kamis, 12 Desember 2024, sudah benar, teliti dan telah cukup pertimbangan;

3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Para Termohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengganggu Jalannya Kampanye", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan No : 81/Pid.Sus/2024/PN.PP tanggal 12 Desember 2024 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan majelis hakim menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sedangkan menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim perkara a quo pada putusan perkara nomor :

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pid.sus/2024/PN.Pdp telah berdasarkan pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, prefentif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa Kampanye tetap terlaksana sebagaimana keterangan saksi **Elfia Nora** yang menerangkan bahwa acara kampanye Paslon Nomor 02 tersebut dilaksanakan sekira pukul 20.30 WIB dan selesai pada pukul 21.15 WIB dan saksi **Idris Saldy** yang menerangkan bahwa Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 WIB, Saksi mendengar suara musik dj yang diputar dengan keras dari arah Pos Ronda serta lampu rumah warga yang berada di dekat lokasi kampanye juga dalam keadaan mati. Kemudian sekira pukul 20.25 WIB, Paslon Nomor 02 tiba di lokasi kampanye lalu dilaksanakan kampanye sampai dengan pukul 21.15 WIB, serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa yaitu ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar asas Pemelukada yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

dan selanjutnya dengan memperhatikan pekerjaan Para Terdakwa untuk membayar denda tersebut, pidana denda sebesar tersebut terlalu berat bagi Para Terdakwa, maka untuk memberikan keadilan kepada Para Terdakwa meskipun Para Terdakwa tidak mengajukan banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana denda yang dijatuhkan oleh

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dakwaan terhadap Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kualifikasi tindak pidana tersebut haruslah diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai kualifikasi tindak pidananya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ade Irma Binti Abdullah panggilan Ade, Terdakwa II. Anisha Latifa Binti Irdham S panggilan Ca dan Terdakwa III. Ferdi Ardiansyah Bin Jadmiko panggilan Ferdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja Mengganggu Jalannya Kampanye secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Nomor 01/SK/TPK-Naga-Ri/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi dan Tim Relawan Partai Gerindra-Partai Demokrat-PKB-PBB Drs. NASRUL-Drs. ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024;
  - 2) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 02/SK/TPK-Naga-Ri/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Relawan Drs. NASRUL-Drs ERI Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024;
  - 3) 6 (enam) lembar Surat dari Tim Pemenangan Koalisi dan Relawan NAGA-RI Nomor 067/SP/TPKR/NAGA-RI/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Keramaian ke Kepolisian;
  - 4) 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/YANMAS/304/X/YAN.2.2./2024/Polres tanggal 28 Oktober 2024;
  - 5) 1 (satu) buah Digital flashdisk USB merk Lenyes warna silver kapasitas 4 GB yang berisikan:
    - 5 (lima) buah video dengan nama file :
      - VID20241028111552 type MP4 File;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VID20241028111935 type MP4 File;
- VID20241028113918 type MP4 File;
- VID20241028195057 type MP4 File;
- VID20241028210709 type MP4 File;

2 (dua) buah Foto dengan nama file :

- WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_5fe35438 type JPG File;
- WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.20.34\_99b5fd2f type JPG File;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi a.n Handre Susahar;

- 6) 1 (satu) unit Telepon Seluler merk realme C55 Type RMX3710 warna hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 863218062566017 Imei 2 : 863218062566009 beserta kotak HP warna kuning;  
Dikembalikan kepada saksi a.n Rika Riyanti;
- 7) 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- 8) 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 181 Tahun 2024 tanggal 23 September tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- 9) 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 184 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;  
Dikembalikan kepada Sdr. Masnaidi.B;
- 10) Speaker aktif merk SHARP warna hitam dengan nomor seri : 6821110440;  
Dikembalikan kepada Irdham S melalui Terdakwa II Anisha Latifa;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat dari warga petak babak yang tidak menyetujui paslon lain mengadakan sosialisasi di petak babak

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain paslon 03 tanggal 26 Oktober 2024 yang ditembuskan ke Kantor Lurah Balai-Balai;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Asmuddin, S.H., M.H.** dan **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Tutik Turyanawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **H. Asmuddin, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

2. **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tutik Turyanawati, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)